

POTENSI HAK EKSEKUTORIAL BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA

Jhoni, S.H., M.H.
jhonihasyimng@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Meirina Dewi Pratiwi, S.H.I., M.H.
ririnningrum87@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

ABSTRAK

Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya. Namun dalam praktik yang terjadi dilapangan saat ini terdapat beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur dan kreditur, misalnya, masih ada kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, debitur yang mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur dan lain-lainnya. Dari permasalahan di atas tentunya harus ada solusi untuk Debitur dan Kreditur. Kreditur harus betul-betul memahami kecenderungan debitur sebagai pemberi fidusia, dan harus mengikuti amanat undang-undang agar mendaftarkan akta fidusia yang dibuat dihadapan notaris serta mendaftarkannya ke Kemenkumham sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kreditur memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata kunci : Kreditur, hak eksekutorial, perjanjian fidusia.

ABSTRACT

The Fiduciary Guarantee makes it easy for those who use it. However, in the current practice, there are several violations of law committed by debtors and creditors, for example, there are still creditors who do not register fiduciary deeds to fiduciary registration offices, debtors who transfer, mortgage, and lease fiduciary collateral objects without the creditor's permission and others. -other. From the problems above, of course there must be a solution for Debtors and Creditors. The creditor must really understand the tendency of the debtor as the fiduciary giver, and must follow the mandate of the law in order to register the fiduciary deed made before a notary public and register it with the Ministry of Law and Human Rights so that when something unexpected happens, the creditor has permanent legal force.

Keywords: Creditors, executive rights, fiduciary agreements.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia mencakup semua bidang kehidupan dan pada semua tingkatan daerah, oleh karena itu pembangunan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat saja melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat daerah, yang meliputi pendapatan mayoritas penduduk yang relatif kecil, kesehatan yang kurang terjamin, tingkat pendidikan yang rendah dan sebagainya, yang merupakan kenyataan bahwa masyarakat kita mempunyai taraf hidup dan penghasilan yang tidak merata, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di pedesaan, yaitu masih berada di tingkat perekonomian yang begitu rendah dibanding masyarakat perkotaan.

Salah satu titik berat dari pembangunan nasional adalah di bidang ekonomi, yang diarahkan pada terwujudnya pembangunan nasional yang mandiri dan handal, berdasarkan demokrasi ekonomi, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, Kebutuhan pendanaan tersebut dapat dilihat dan diperoleh melalui kegiatan perkreditan yang disediakan oleh lembaga keuangan Bank ataupun lembaga keuangan bukan bank melalui kegiatan pinjam-meminjam.

Dalam menyalurkan kredit, bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya harus memperhatikan dan menganalisis secara mendalam setiap permohonan kredit nasabahnya sehingga bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjamannya sebagaimana yang telah diperjanjikan pihak bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya selanjutnya disebut kreditur. Salah satu faktor yang dapat meyakinkan pihak kreditur dalam memberikan kredit kepada debiturnya adalah jaminan.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak melumpuhkan kegiatan sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang-barang bergerak tanpa penyerahan barang secara fisik. Karena itu dicarikanlah jalan untuk memenuhi kebutuhan praktik yaitu bagaimana menjaminkan barang bergerak tanpa menyerahkan secara fisik barang tersebut, maka munculah lembaga jaminan fidusia.

Pengertian Jaminan fiducia menurut Pasal 1 UU. Nomor 42 tahun 1999 tentang fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut.¹

Kebaikan di dalam perjanjian fidusia ini bukan saja ringan persyaratannya, mudah pelaksanaannya serta objek fidusia tetap berada pada pihak peminjam uang (debitur) atas dasar “kepercayaan”. Hal demikian perjanjian fidusia sepintas dirasakan sangat menguntungkan debitur karena ia dapat memanfaatkan objek fidusia sebagaimana yang ia inginkan, tetapi pada sisi lain apabila debitur memiliki itikad tidak baik dia akan bersifat curang seperti menggadaikan ulang dan menyewakan sehingga praktek kecurangan debitur yang demikian kerap kali terjadi di masyarakat. Debitur sengaja atau tidak sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan dalam tempo yang telah ditentukan. Sehingga sudah tentu akan menimbulkan kerugian bagi kreditur.

Hal yang demikian tidak hanya terjadi hanya untuk satu atau dua bulan angsuran tetapi sering dilakukan, dalam hal itu maka didalam praktek pihak kreditur melakukan penyitaan objek fidusia dari debitur yang akibatnya tidak jarang terjadi benturan atau percekocokan lebih-lebih jika kreditur menggunakan pihak lain yang disebut *debt collector*, dengan penampilan yang sangar dan ucapan yang kasar.

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan. Salah satu wujud dari pemberian

¹ R.M. Soudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata*, Tertulis, Sinar Grafika Jakarta, 2003, hal.127

kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.²

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.³ Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan antara debitur dan kreditur merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia bersedia mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah hutang pemberi fidusia terlunasi. Pihak penerima fidusia juga mempunyai kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda objek jaminan fidusia.⁴

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan utang-piutang antara debitur dan kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.⁵ Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, undang-undang ini ditetapkan dengan maksud untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan (*privilege*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia merupakan salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi debitur (pemberi fidusia). Namun sebaliknya apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak kreditur

²Satrio, J. 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal:10

³HS Halim, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hal:55

⁴<http://www.hukum123.com/jaminan-fidusia-dalam-sebuah-perjanjian/> diakses 9 Desember 2019 pukul : 09.00 WIB

⁵*Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Hak Tanggungan*, 2008, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, hal: 2

(penerima fidusia), karena pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.⁶

Di dalam praktik akan menimbulkan masalah apabila debitur cidera janji (wanprestasi) dan objek jaminan ada dalam penguasaan debitur, karena objek jaminan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitur untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut. Dengan adanya cidera janji tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Untuk melindungi kreditur apabila debitur cidera janji, Sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mempunyai kekuatan hak eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki hak eksekutorial tanpa melalui proses pengadilan disahkan untuk mengeksekusi barang yang dijaminkan dalam perjanjian fidusia, namun didalam prakteknya masih ada keberatan dari debitur yang sudah cidera janji.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “POTENSI HAK EKSEKUTORIAL BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA”

B. Permasalahan

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Fidusia?
2. Bagaimanakah Potensi Hak Eksekutorial Dalam Menjamin Kreditur dari Tindakan Debitor yang Beritikad Tidak Baik?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Fidusia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat dengan UUF) memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

⁶HS Halim *Op. Cit.*, hal: 52

⁷ Himpunan Peraturan Fidusia dan Hak Tanggungan *Op.Cit.*, hal: 7

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Karena itulah dikenal juga istilah jaminan Fidusia, dimana penyerahan kepemilikan seperti praktek tersebut terjadi dalam pemberian jaminan terhadap pihak lain.

Sebagai contoh: “A meminjam uang kepada B. Sebagai jaminan, A menyerahkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) sepeda motornya kepada B, tetapi sepeda motor tersebut tetap dikuasai oleh A. Praktik ini termasuk fidusia karena hak kepemilikan sepeda motor A yang dibuktikan dengan BPKB telah diserahkan kepada B, sedangkan penguasaan atas barang jaminan (sepeda motor) tetap pada A”

Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi debitur (pemberi fidusia). Namun sebaliknya apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak kreditur (penerima fidusia), karena pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.⁸

Salah satu kecurangan debitur ialah “fidusia ulang” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 UUF sebagai berikut: *“Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”*.

Benda yang dijaminakan dengan cara fidusia baru akan mengikat setelah jaminan fidusia didaftarkan. Dengan kata lain setelah didaftarkan akta fidusia barulah memiliki kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi. Mengutip J. Satrio dalam artikel hukum online pada 17 November 2015 lalu, beliau berpendapat Memfidusiakan Benda yang Sudah Difidusiakan: Setelah UU Fidusia Berlaku, mengatakan sebagai berikut:

“Sebelum benda fidusia didaftarkan, undang-undang mengatakan, Pemberi Fidusia masih bisa melakukan fidusia ulang (disimpulkan dari Pasal 17 UU Fidusia). Pasal 17 UU Fidusia mengatakan: “Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Secara a contrario hal itu berarti, selama objek

⁸HS. Salim, *Op. Cit*, hal: 52

jaminan fidusia belum didaftarkan, maka tidak ada larangan untuk memfidusiakan ulang benda objek fidusia.”⁹

Merujuk pendapat J. Satrio dan pada pasal 17 UUJF yang dilarang adalah melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Akan tetapi, satu benda yang sama dapat menjadi objek lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia atau dapat saja dilakukan fidusia ulang pada objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan, dengan ketentuan hak yang didahulukan adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Tentunya pendapat diatas hanya menguntungkan pihak Debitur dan tidak berpihak terhadap Kreditur.

Dalam akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁰

Cara pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut dari ketentuan Pasal 11 sampai Pasal 18 UU Jaminan Fidusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia:

- a. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- b. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia
- c. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik
- d. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:
 - Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 - Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris membuat akta jaminan fidusia
 - Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50703d700366d/fidusia> diakses 9 Desember 2019 pukul:12.30 WIB

¹⁰http://jurnal.hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_42_99. Diakses 2 Desember 2019 pukul 09.35 WIB.

- Nilai penjaminan
- Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan di atas memperoleh bukti pendaftaran
- Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran
- Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia¹¹

Pendapat di atas diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Dalam Permenkeu 130/2012 ini, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen dan tidak boleh menarik kendaraan bermotor sebelum Kantor Pendaftaran Fidusia telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya ke Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan
- b. pembekuan kegiatan usaha
- c. pencabutan izin usaha.

Dan terkadang pihak kreditur apalagi lembaga pembiayaan seperti leasing sering tidak mematuhi peraturan tentang pendaftaran perjanjian fidusia, alasan mereka ialah sebagai berikut :

- a. Ketika pihak leasing menggunakan perjanjian fidusia yang didaftarkan ke KEMENKUMHAN biaya yang dikeluarkan cenderung lebih mahal dibandingkan perjanjian baku pasal 1338 KUHPerdara
- b. Pemberian kredit akan semakin sulit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur itu sendiri
- c. Karena kedua belah pihak tidak mau dibebani biaya tambahan karena perjanjian fidusia.

Dan konsekuensi yang harus kreditur terima ialah pada saat terjadi konflik seperti kredit macet, Kreditur tidak punya potensi untuk menarik objek jaminan fidusia, karena sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Dalam Peraturan

¹¹ Lihat Pasal 11 sampai 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*

Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- 1) ada permintaan dari pemohon;
- 2) objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- 3) objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- 4) objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- 5) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Dari permasalahan tentunya harus ada solusi untuk Debitur dan Kreditur pengguna jasa pembiayaan yaitu kreditur sebagai lembaga pembiayaan harus betul-betul memahami kecenderungan debitur sebagai pemberi fidusia, dan harus mengikuti amanat undang-undang agar mendaftarkan akta fidusia yang dibuat dihadapan notaris sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kreditur memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Potensi Hak Eksekutorial Dalam Menjamin Kreditur dari Tindakan Debitur yang Beritikad Tidak Baik.

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

Agar tidak konflik dan tetap menjaga ketertiban di masyarakat Kapolri dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2011 di pasal 7 menyebutkan : Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

¹² Lihat Pasal 14 ayat (3) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.

Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan

- 1) Salinan akta jaminan fidusia;
- 2) Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- 3) Surat peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitur sebanyak 2 (dua) kali dibuktikan dengan tanda terima;
- 4) Identitas pelaksana eksekusi;
- 5) Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Keuntungan memiliki sertifikat jaminan fidusia (asli), apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri¹³

Menjawab Pasal 14 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibuat agar pelaksanaannya jadi efektif dan efisien. Kini ketentuan tersebut diterjemahkan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dalam layanan fidusia online. Dengan adanya sistem online, maka sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak dalam waktu tujuh menit. Sebelumnya, pendaftaran fidusia manual di Kantor Pendaftaran Fidusia dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan.¹⁴ Sehingga bagi debitur dan kreditur tidak ada lagi alasan untuk tidak mendaftarkan perjanjian fidusia. Selain pemangkasan waktu, biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan pendaftaran fidusia pun berkurang. Sebab, notaris hanya akan membebaskan biaya pembuatan akte kepada perusahaan pembiayaan. Selama ini, biaya pendaftaran fidusia tidak standar bahkan menjadi mahal karena proses pendaftarannya yang membutuhkan banyak waktu dan melibatkan beberapa pihak.

D.SIMPULAN DAN SARAN

¹³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50703d700366d/fidusia> diakses 19 Desember 2019 pukul: 12.30 WIB

¹⁴<https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/ditjen-ahu-jelaskan-perlunya-digitalisasi-arsip-fidusia-1539201662953904384> diakses tanggal 2 Desember 2019

1. Simpulan

Beberapa faktor pemicu terjadinya perselisihan yaitu debitur yang wanprestasi atau pun debitur yang sengaja memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia, terkadang tidak paham dengan resiko yang akan mereka tanggung yaitu penarikan secara sepihak dan memakai jasa *debt collector* oleh kreditur dilakukan karena pihak kreditur memiliki perjanjian baku yang disetujui kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan perjanjian baku pasal 1338 KUHPerdara.

Sertifikat yang bertitle Hak Eksekutorial sangat membantu serta menguntungkan pihak kreditur karena sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dan sertifikat berdasarkan irah tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sama seperti putusan pengadilan. Dan pada saat ini untuk mendapatkan sertifikat tersebut sudah dipermudah dengan pendaftaran memakai sistem online.

2. Saran

- a. Agar tidak terjadi konflik serta perselisihan kreditur serta debitur disarankan, bagi debitur yang memiliki tunggakan cicilan dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran serta bagi kreditur harus memberi peringatan pertama, kedua dan ketiga dulu, barulah mengeksekusi objek jaminan fidusia, Karena asas perjanjian fidusia awalnya kepercayaan maka jika terjadi permasalahan dipertengahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan para pihak tidak merasa saling dirugikan.
- b. Untuk meminimalisir kerugian yang dialami kreditur maka disarankan untuk membuat akta fidusia serta mendaftarkannya ke KEMENKUMHAM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Hak Tanggungan, 2008, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing

HS Halim, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

R.M. Soudikno Mertokusumo, 2003, *Pengantar Hukum Perdata* ,Tertulis,Sinar Grafika Jakarta,

Satrio, J. 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*

INTERNET :

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50703d700366d/fidusia> diakses 9 Desember 2019 pukul:12.30 WIB

http://jurnal.hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_42_99. Diakses 2 Desember 2019 pukul 09.35 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50703d700366d/fidusia> diakses 19 Desember 2019 pukul:12.30 WIB

<https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/ditjen-ahu-jelaskan-perlunya-digitalisasi-arsip-fidusia-1539201662953904384> diakses tanggal 2 Desember 2019

<http://www.hukum123.com/jaminan-fidusia-dalam-sebuah-perjanjian/>diakses 9 Desember 2019 pukul : 09.00 WIB